

## KEADILAN SISTEM EKONOMI ISLAM (SYARI'AH): KOMPARASINYA DENGAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS DAN SOSIALIS

**SALEH HIDAYAT**

**Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta**

### **Abstrak**

Sistem ekonomi kapitalis lebih berpijak pada pemilik modal (investor/pengusaha), sementara sistem ekonomi sosialis lebih berpihak pada buruh, sedangkan sistem ekonomi islam (syari'ah), mempunyai potensi untuk menyeimbangkan pemihakan tersebut bukan saja pada pemilik modal atau buruh, tetapi terutama juga pada konsumen. Secara filosofis-teoritis, sistem ekonomi islam cukup meyakinkan kebenarannya, akan tetapi secara operasional-empiris, perlu pengembangan dan manajemen yang harus terus ditingkatkan profesionalismenya.

Untuk itu, dalam artikel ini mencoba mengurai dan menganalisis salah satu kesempurnaan islam di bidang muamalah (ekonomi), yakni konstruksi sistem ekonomi islam baik yang menyangkut, prinsip-prinsip ekonomi islam (ekonomi syari'ah) secara teologis-normatif, maupun teknis operasional ekonomi islam secara sosiologis-empirik, kemudian mengkomparasikannya dengan sistem ekonomi lainnya (kapitalis/barat) yang telah melembaga dan mentradisi (konvensional).

Kata Kunci: Ekonomi Islam; Ekonomi Sosialis; Ekonomi Kapitalis; Ekonomi Komunis

### **A. Pendahuluan**

Islam secara teoritis normatif adalah sebuah ide atau cita-cita moral kemanusiaan yang bersifat universal dan berlaku bagi umat manusia diseluruh dunia (rahmatan lil alamin), hal ini menunjukkan bahwa islam merupakan sistem norma yang sempurna, karena selain mengatur tentang nilai-nilai keilahian (tauhid dan ibadah), islam juga mengatur tentang berbagai sistem norma yang lain: syari'ah (hukum dan politik), akhlak (sosial-budaya) dan muamalah<sup>1</sup> (ekonomi). Hal tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an QS Al-Maidah : 3 yang artinya :

*” Diharamkan bagimu (memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang*

---

<sup>1</sup> Sofyan S Harahap, Kritik Terhadap Pendekatan Kajian Ekonomi Islam, (Jakarta: Jurnal EKSIS, 2006), 3-5

*ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'matku, dan Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Kesempurnaan islam tersebut kemudian ditransformasikan dalam subsistem kehidupan manusia yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an *Q.S.Al-Jatsiyah : 18*

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون

“ *Kemudian kami menjadikan bagi kamu suatu syari'ah, Maka ikutilah syari'ah itu, Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memahami syari'ah* “ (*Q.S.Al-Jatsiyah : 18*)

Tulisan ini mencoba mengurai dan menganalisis salah satu kesempurnaan islam di bidang muamalah (ekonomi), yakni konstruksi sistem ekonomi islam baik yang menyangkut, prinsip-prinsip ekonomi islam (ekonomi syari'ah) secara teologis-normatif, maupun teknis operasional ekonomi islam secara sosiologis-empirik, kemudian mengkomparasikannya dengan sistem ekonomi lainnya (kapitalis/barat) yang telah melembaga dan mentradisi (konvensional)<sup>2</sup> di berbagai penjuru dunia, termasuk di Negara-negara muslim sekalipun.

## **B. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam (Syari'ah)**

Dalam islam (al-Qur'an) secara umum telah banyak mengatur tentang prinsip-prinsip muamalah (ekonomi), misalnya kewajiban membayar zakat, larangan riba dan

---

<sup>2</sup> Ekonomi konvensional (barat/kapitalis) selalu dilawankan (dikomparasikan) dengan ekonomi syari'ah karena ekonomi barat telah terstruktur dan tersistematis secara mapan dan mampu menghegemoni (sivilisasi universal) infra struktur ekonomi negara-negara barat termasuk negara-negara dunia ketiga (negara muslim), sementara ekonomi syari'ah hadir sebagai kompetitor baru yang mencoba mengoreksi sisi-sisi kelemahan ekonomi kapitalis. Lihat Fukuyama, *The Last Man and the End of History* (1996), Samuel Huntington, *The Class of Civilization* (1996) dan Sofyan S Harahap, *Kritik Terhadap Pendekatan Kajian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Jurnal EKSIS, 2006), 5-8

lain-lain. Penulis mencoba mengklasifikasikan (mengelompokan) ketentuan-ketentuan syari'ah yang terkandung dalam al-Qur'an terkait dengan muamalah (ekonomi) kedalam beberapa prinsip, yaitu :

1. Prinsip Mutlak milik Allah. Yakni Segala apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah SWT (QS Yunus : 66)  
*“ Ingatlah, Sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti (suatu keyakinan). Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.”*
2. Prinsip Amanah yang dititipkan kepada manusia. Yakni Apa yang dimiliki manusia hanyalah amanah semata yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak (QS.al-Baqarah:29, al-Hadiid:7)  
*” Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar ”*
3. Prinsip Pemilikan harta dengan cara halal. Yakni, Manusia bebas mendapatkan harta sepanjang tidak melanggar syariat (QS. Al-Baqarah:267)  
*“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*
4. Prinsip Ada hak orang lain. Yakni, Dalam harta kita ada hak orang lain sebagai bentuk keadilan distribusi pendapatan (QS.Adz-Dzariyaat:19)  
*“ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian “*
5. Prinsip Harta harus dikembangkan. Yakni, Harta harus produktif sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain (tidak beredar dikalangan tertentu). (QS.al-Baqarah:261)

*”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui “<sup>3</sup>*

### C. Landasan Ekonomi Islam

#### 1. Tauhid

*“ Wahai orang-orang yang beriman maukah Aku tunjukkan suatu bisnis yang dapat menguntungkan, menyelamatkan dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rosul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.”*

*(QS. 61:10-11)*

Dalam sistem ekonomi islam, Tauhid (ketaqwaan terhadap Allah) harus diletakan sebagai landasan epistemologi dan ontologi, bahwa dalam ekonomi islam, kebenaran bukan hanya kebenaran material yang dapat diraba, disentuh atau dilihat, tetapi juga kebenaran immaterial (ghaib)<sup>4</sup> yang belum diketahui dan tidak akan diketahui kecuali oleh Allah. Maka sikap manusia yang bertaqwa terhadap kebenaran immaterial ini adalah tunduk dan patuh baik terhadap perintah maupun larangan-Nya, tanpa harus melakukan pembuktian empiris terhadap ketentuan tersebut.

#### 2. Keadilan

*“ Wahai orang-orang yang beriman maukah Aku tunjukkan suatu bisnis yang dapat menguntungkan, menyelamatkan dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rosul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.”*

*(QS. 61:10-11)*

Allah menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen Al-Quran tentang penegakan

---

<sup>3</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1972)

<sup>4</sup> Sofyan S Harahap, Kritik Terhadap Pendekatan Kajian Ekonomi Islam, (Jakarta: Jurnal EKSIS, 2006), 5-6

keadilan sangat jelas. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalam Al-Quran sangat banyak sekali, kata urutan ketiga yang banyak disebut Al-Quran setelah kata Allah dan 'ilm. Bahkan, Ali Syariati<sup>5</sup> menyebutkan, dua pertiga ayat-ayat Al-Quran berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman, dengan ungkapan kata *zhulm*, *itsm*, *dhalal*, dll.

Dalam bidang ekonomi, prinsip keadilan dapat dikategorikan kedalam beberapa hal, antara lain :<sup>6</sup>

- a. seseorang mendapatkan sesuatu sesuai dengan hasil jerih payahnya.
  - b. pendistribusian kesejahteraan secara merata (keadilan social)
  - c. berbagi untung dan resiko
3. Nubuwwah

Ada bukti konkret bahwa konsep ekonomi Islam bukan sekedar normatif, tapi juga aplikatif, dan sudah dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW.

#### 4. Khilafah

Konsep ekonomi Islam akan berlangsung efektif apabila dilakukan secara berjamaah. Maka, perlu sebuah kepemimpinan ekonomi untuk menciptakan kondisi makro ekonomi yang kondusif bagi berkembangnya mikro ekonomi

#### 5. Ma'ad (Return/ Penghasilan)

Ekonomi baru akan bergerak apabila para pelaku ekonomi memiliki motivasi (adanya keuntungan yang bisa didapatkan) dan iklim ekonomi yang baik sebagai motivasi luar.

### D. Tiang Penyangga Ekonomi Islam

Sistem ekonomi islam akan kokoh dan kuat apabila ditunjang oleh beberapa pilar sebagai tiang penyangganya, anantara lain :

1. Multiownership (Multi Kepemilikan)
  - a. Kepemilikan individu
  - b. Kepemilikan bersama

---

<sup>5</sup> Agustianto, Keadilan Ekonomi dalam Islam. Diunduh dari <http://www.agustianto.niriah.com>. Pada tanggal 28/12/2011

<sup>6</sup>Uce K. Suganda, Islam & Penegakan Ekonomi Yang Berkeadilan, (Bandund: IRIS Presss, 2007), 21-36

c. Kepemilikan Negara

2. Kebebasan

Manusia bebas berbuat dalam aktivitas ekonomi sepanjang tidak melanggar rambu-rambu syari'at, karena lapangan muamalah lebih luas ketimbang lapangan ibadah.

3. Keadilan Sosial

Islam melalui al-Quran dan Hadits melarang praktek-praktek penindasan dan ketidakadilan. Sebaliknya memberi ruang bagi terciptanya kebebasan kepada manusia, sehingga Islam disebut sebagai agama pembebas kaum *mustadl'afin*. Baik lemah secara material, pemikiran maupun mentalitas serta kreatifitas. Oleh banyak penulis sejarah, kata Jalaludin Rahmat, Islam bukan saja dianggap sebagai agama baru, melainkan juga *liberating force*--sesutau kekuatan pembebas umat manusia. Hal inilah yang menyebabkan agama Islam cepat menyebar di jazirah Arab dan juga Indonesia. Keadilan sosial dalam islam ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya:<sup>7</sup>

a. Adanya distribusi kekayaan yang berkeadilan.

b. Kekayaan tidak boleh beredar di kalangan tertentu saja.

c. Syariat mewajibkan zakat, menganjurkan shodaqoh untuk distribusi kekayaan.

Problem yang dihadapi oleh umat Islam saat ini dalam menegakkan keadilan adalah dikarenakan orientasi keberagamaan umat Islam tidak bisa menjadikan hubungan vertikal dengan Tuhan sebagai kekuatan penggerak dalam melakukan hubungan horisontal sesama manusia dan alam sekitarnya. Sehingga berakibat kurangnya rasa keadilan pada diri umat Islam terhadap sesamanya.

Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi semangat memperjuangkan keadilan dalam penghayatan keagamaan. Memberdayakan kembali ajaran Islam sebagai "*teologi transformasi*" merupakan keharusan. Dari sini, tersedia generator gerakan Islam untuk transformasi masyarakat dari sistem dan struktur yang menindas ke arah yang menguatkan, dari yang dzalim menuju yang adil. Sehingga antara pembebasan manusia dari aqidah yang sesat dengan pembebasan dari ketidakadilan berjalan seimbang.

---

<sup>7</sup>Uce K. Suganda, *Islam & Penegakan Ekonomi Yang Berkeadilan*, 21-36

Jika ajaran Islam didalami secara teliti, didapati bahwa inti dari semua linea ajarannya bertumpu pada satu kata "keadilan" atau "*al-'adl*". Kenapa demikian? Karena keadilan adalah sentra kehidupan, di mana kehidupan akan mengalami kehancurannya tanpa tegaknya keadilan. Dengan kata lain, sesungguhnya tiada kehidupan tanpa keadilan itu sendiri.

Kenyataan di atas didukung oleh ayat dalam al-Qur'an QS Ar Rahman:7-9).

*" Dan Allah Telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."*

Allah menggambarkan bahwa alam semesta ini ditegakkan dengan sebuah "keseimbangan" (mizan). Tanpa keseimbangan ini, alam semesta termasuk langit dengan segala perangkat *celestial* (kelompok planet) akan ambruk. Penggambaran ini dikembalikan kepada manusia agar tidak menghilangkan "keseimbangan" (keadilan)nya.<sup>8</sup> dalam hidup ini. Sebab jika itu terjadi, ambruklah kehidupannya. Manusia yang tidak adil alias zalim dalam kehidupannya akan mengalami kejatuhan, baik pada tataran individunya maupun pada skala sosialnya (moralitas). Akan ambruk pada aspek kehidupan ekonomi, politik, budaya maupun hankamnya.

Ada ungkapan menarik dari Fahmi Huwaydi (ulama terkemuka Mesir) dalam kitab *Al-Qur'an wa Al-Sulthan*:<sup>9</sup> "Jika kita mencari padanan kata yang praktis, ringkas dan komprehensif dalam satu kata dari segala yang dikandung syariah, kita tidak akan menemukan padanan selain "keadilan". Jika tauhid merupakan penyangga aqidah maka keadilan adalah penyangga syariah. Praktek keislaman yang benar tidak akan tuntas jika dua sisi tersebut tidak saling menguatkan. Selain itu, jika kita hanya membatasi pada salah satunya dan mengabaikan yang lain, maka hanya akan menghasilkan proses yang menyimpang dan bagaimanapun tidak akan mampu menegakkan praktek keislaman."

---

<sup>8</sup> M.Syamsi Ali, Keadilan Islam. Diunduh dari <http://www.freelists.org>. Pada tanggal 28/12/2011

<sup>9</sup> M.Imdadun Rahmat, Demokrasi dan Keadilan Sosial dalam Islam. Diunduh dari <http://www.wahidinstitute.org>. Pada tanggal 28/12/2011

Keadilan dalam Islam adalah universal dan tidak mengenal *boundaries* (batas-batas), baik batas nasionalitas, kesukuan, etnik, bahasa, warna kulit, berbagai status (sosial, ekonomi, politik), dan bahkan batas agama sekalipun. Keadilan dalam Islam justeru ditegakkan walau itu untuk memenuhi hak-hak makhluk Allah yang lain, termasuk hewan. Mungkin kita masih ingat, seorang wanita dihukum karena menganiaya seekor kucing, tidak diberi makanan dan juga tidak dibiarkan untuk mencari makannya sendiri. Keadilan ini harus diterapkan secara "tegas" tanpa ada kecenderungan diskriminatif.

Kesimpulannya, keadilan Islam hanya mengenal dua batas, yaitu "kebenaran" dan "kebatilan". Keadilan akan selalu memihak kepada yang benar, dan akan selalu menentang yang salah tanpa pandang kepada batas-batas tadi.<sup>10</sup>

Universalisme keadilan Islam juga terpatri dalam cakupannya, yang mencakup seluruh sisi kehidupan. Manusia, dituntut adil tidak saja dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tapi yang lebih penting adalah adil dalam berinteraksi dengan Khaliknya dan dirinya sendiri. Kegagalan berlaku adil kepada salah satu sisi kehidupannya, hanya membuka jalan luas bagi kesewenang-wenangan kepada aspek kehidupannya yang lain. Ketidakadilan dalam berinteraksi dengan Sang Khalik misalnya justeru menjadi sumber segala bencana kehidupan. Allah menjelaskan dalam firman-Nya pada QS Ar-Ruum: 41 " *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*"

Kerusakan-kerusakan di atas, baik di darat maupun di laut dan bahkan di angkasa luar saat ini, karena ulah manusia itu sendiri. Kenapa manusia berulah demikian? Allah merincinya pada ayat selanjutnya:

" *Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."* (QS.Ar-Ruum; 42).

Mengabdikan kepada Allah secara tidak proporsional, di luar ukuran timbangan (mizan), juga dapat mengakibatkan kezaliman pada sisi yang lain.

---

<sup>10</sup> M.Syamsi Ali, Keadilan Islam. Diunduh dari <http://www.freelists.org>. Pada tanggal 28/12/2011



Mungkin kepada keluarga, orang lain, atau mungkin kepada diri sendiri. Kecenderungan "*rahbanist*" atau menihilkan kehidupan duniawi dengan alasan ibadah adalah suatu bentuk kezaliman di sisi lain. Shalat malam secara terus menerus, puasa sunnah tanpa berhenti, sengaja tidak mencari keutamaan Allah (*fadhullah*) dalam dunia kekinian (materi), bahkan sebagian menilai menikahi wanita adalah bentuk "ketidak taatan", adalah bentuk-bentuk kezaliman yang lain.

Keadilan dalam Islam juga tidak mengenal pembatas "kekeluargaan", "pertemanan" dan bahkan "permusuhan" sekalipun. Keadilan harus ditegakkan, walau itu menyentuh kepentingan diri, keluarga, teman kita sendiri. Bahkan menurut al Qur'an, tegakkan keadilan itu walau demi memberikan hak kepada siapa yang kita anggap sebagai musuh. Dengan kata lain, "*like and dislike*"<sup>11</sup> tidak boleh menjadi ukuran dalam penegakan keadilan dalam Islam.

" *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" QS. Al Maidah: 8

Sheikh Yassin Rousdy<sup>12</sup> menjelaskan " Seseorang yang terhimpit tidak boleh terjebak oleh rasa kebenciannya kepada seseorang untuk berbuat tidak adil kepada mereka; dengan kata lain, kita harus tidak mempedulikan semua keadaan untuk berlaku adil, keadilan adalah keadilan"

Ketika menafsirkan kalimat *adil lebih dekat kepada takwa* pada ayat di atas, Qurais Shihab<sup>13</sup> mengingatkan bahwa keadilan dapat merupakan kata yang menunjukkan substansi ajaran Islam. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntunan tertinggi, Islam tidak demikian. Ini, karena kasih dan kehidupan pribadi apalagi masyarakat, dapat berdampak buruk. Misalnya

---

<sup>11</sup> M.Imdadun Rahmat, Demokrasi dan Keadilan Sosial dalam Islam. Dunduh dari <http://www.wahidinstitute.org>. Pada tanggal 28/12/2011

<sup>12</sup> Yassin Roushdy, Islam Ethics and Moral ( E-book Copy Rights @ moussa.org.)

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur-an, Volume 3 Surah Al Maidah (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Cet. VI, 41-42

kasihan pada penjahat Anda tidak menghukumnya? Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bila perlu kasih maka dengan adil bisa mencurahkan. Jika seseorang melakukan pelanggaran maka wajar mendapat sanksi yang berat, maka kasih tidak boleh berperan karena dapat menghambat jatuhnya ketetapan hukum atasnya. Ketika itu yang dituntut adalah adil, yakni menjatuhkan hukuman setimpal atasnya.

Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".<sup>14</sup> Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil" (Thomas Nagel: 2005)<sup>15</sup>

Sebagai ajaran yang tertulis dalam kitab, pesan keadilan begitu kuat dalam hazanah Islam. Tetapi, dalam pemahaman, penghayatan dan pengamalan Islam saat ini, pesan keadilan terasa hambar-hambar saja. Jika kita melihat fenomena keberagaman kita, akan terasa adanya ketimpangan antara orientasi tauhid dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Rasa keagamaan kita sebagian besar berisi kesadaran keimanan yang berpusat pada tauhid dan agak kosong penerapannya dalam kehidupan, seperti kesadaran keadilan. Bahkan rasa keagamaan yang menyertai pengamalan syariat kita juga terasa kosong dari keadilan. Itulah sebabnya penerapan syariat Islam lebih kental warna formalisme *fiqhiyahnya* sehingga keadilan sebagai inti syariat luput dari penghayatan kita. Akibatnya, ketaatan kita beragama tidak mendorong munculnya spirit untuk mendorong transformasi masyarakat ke arah yang lebih adil.

Maka tak berlebihan jika Hassan Hanafi<sup>16</sup> (penulis kitab 5 jilid "Minal Aqidah Ila Al-Tsaurah) mengeluh bahwa keagamaan kita lebih berorientasi kepada Tuhan daripada berorientasi kepada makhluk. Lebih senang melongok ke langit daripada menekuri bumi. Sehingga keadilan di bumi tak kunjung menjadi

---

<sup>14</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (revised edn, Oxford: OUP, 1999), p. 3

<sup>15</sup> <http://www.wikipedia>

<sup>16</sup> M.Imdadun Rahmat, *Demokrasi dan Keadilan Sosial dalam Islam*. Dunduh dari <http://www.wahidinstitute.org>. Pada tanggal 28/12/2011

kesadaran keagamaan. Akibatnya, keadilan tak kunjung muncul dalam kehidupan.

Itulah sebabnya, umat Islam hidup dalam gelimang ketidakberdayaan akibat struktur penindasan yang membelit kehidupan mereka. Tidak berdaya oleh struktur yang tidak adil di negeri mereka sendiri maupun akibat struktur global yang menghisap dan melemahkan. Ketidakadilan ini terus hidup dan berkembang karena tak ada kekuatan yang menghambat lajunya. Islam sebagai agama keadilan telah kehilangan taring transformasinya. Islam cenderung "membiarkan" ketidakadilan dan memilih beruzlah ke sisi lain; formalisme agama.

Maka saat ini perlu membangkitkan kembali orientasi pada revitalisasi Islam sebagai kekuatan untuk mendorong gerakan Islam mewujudkan keadilan sejalan dengan dakwah mengembangkan tauhid. Sebab, keadilan tidak saja tujuan akhir syariat Islam tetapi juga tujuan akhir seluruh agama samawi:

*"Telah Kami utus Rasul-rasul Kami dengan penjelasan (al-bayyinah), dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan al-Mizan agar manusia menegakkan keadilan". (QS. Al Hadid: 25)*

Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi semangat memperjuangkan keadilan dalam penghayatan keagamaan. Memberdayakan kembali ajaran Islam sebagai "teologi transformasi" merupakan keharusan. Dari sini, tersedia generator gerakan Islam untuk transformasi masyarakat dari sistem dan struktur yang menindas ke arah yang menguatkan, dari yang dzalim menuju yang adil. Sehingga antara pembebasan manusia dari aqidah yang sesat dengan pembebasan dari ketidakadilan berjalan seimbang, yakni dari sistem ekonomi kapitalis menjadi sistem ekonomi syaria'ah.

## **E. Muamalah Dalam Islam**

Prinsip-prinsip yang harus dijadikan dasar (kaedah) dalam hal melakukan kegiatan ekonomi (muamalah) dalam islam, diantaranya :<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Uce K. Suganda, Islam & Penegakan Ekonomi Yang Berkeadilan, 60-63

1. Dalam hal Muamalah, segala hal yang berkaitan dengan muamalah adalah boleh (mubah) sebelum ada dalil yang mengharamkannya (Kaidah usul Fiqh).
2. Islam Memandang proses/ cara mendapatkan harta dari pada hasil.
3. Dalam islam uang bukan alat komoditi tetapi tidak lebih dari sekedar alat tukar.
4. Beberapa larangan dalam Muamalah :
  - a. RIBA (Tambahan/bertambahnya suatu nilai diluar pokok pinjaman tanpa melihat akad, untung dan rugi)
  - b. Ghoror (tidak jelas)
  - c. Maisir (Untung-untungan)
  - d. Ghobn (Penimbunan)
  - e. Mengambil hak orang lain tanpa izin (mencuri, merampok, dll)
  - f. Mengurangi timbangan/takaran.
  - g. Mengandung unsur penipuan (Tadlis)
  - h. Risywah (Suap)

#### **F. Pengertian dan Jenis-jenis Riba**

##### 1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna Ziyadah atau tambahan, sedangkan Makna secara Syar'i, Riba<sup>18</sup> adalah Tambahan yang terjadi pada barter (tukar menukar) beberapa jenis barang tertentu yang sudah dibatasi oleh syara', baik dengan sebab berlebih ketika terjadi tukar-menukar dua barang sejenis di majlis aqad (riba fadhil) atau dengan sebab terlambat menyerahkan barang oleh satu pihak (riba nasi'ah).

##### 2. Jenis-jenis Riba :

- a. Riba Nasi'ah (Bertambahnya nilai karena waktu).
- b. Riba Qordhi (Bertambahnya nilai karena jasa pinjaman)
- c. Riba Fadhl (Bertambahnya nilai karena pertukaran barang sejenis)
- d. Riba Yadhi (Berpisah tempat sebelum timbang terima).

##### 3. Karakteristik Riba :

- a. Adanya ziyadah (tambahan).

---

<sup>18</sup>Uce K. Suganda, Islam & Penegakan Ekonomi Yang Berkeadilan, 60

- b. Diambil dari pokok
  - c. Ditetapkan/ disyaratkan di muka
  - d. Adanya unsur waktu
  - e. Adanya unsur kepastian
  - f. Unsur dzalim & bathil
4. Dasar Hukum Riba
- a. QS Ar Rum : 39

*“ Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka sebenarnya riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) “*
  - b. QS An Nisa : 160 – 161

*“ Maka di sebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. (160). Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih (161) “*
  - c. QS Ali Imran : 130

*“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan “*
  - d. QS AlBaqarah 275 – 279

*“ Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan demikian itu adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Alloh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya terserah*

*kepada Allooh. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allooh memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allooh tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa ”*

e. Beberapa Hadits Yang Menjelaskan Riba

1. *”riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan) dosa, yang paling rendah dosanya sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya”*. Hadits, Al-Hamim dari Ibnu Mas’ud.

2. *”Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang padahal ia tahu, adalah lebih berat dari pada tiga puluh enam pelacur”* Hadits, Dari Abdullah bin Hazhalah

3. *“Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian Beliau bersabda,” mereka itu semuanya sama”*. HR. Muslim No. 2995, Kitab Al-Masaqqah

## **G. Perbedaan Ekonomi Islam Dengan Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis**

Dalam sistem ekonomi kapitalis,<sup>19</sup> ilmu ekonomi membahas aktivitas yang berkaitan dengan; alokasi sumber daya yang langka dalam kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, cara-cara memperoleh barang dan jasa, kegiatan konsumsi yakni kegiatan pemanfaatan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup, kegiatan investasi yakni kegiatan pengembangan kepemilikan kekayaan, serta kegiatan distribusi yakni bagaimana menyalurkan barang dan jasa yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Sementara sistem ekonomi sosialis,<sup>20</sup> membahas ilmu ekonomi dengan menggunakan pendekatan strukturalis, dimana fungsi-fungsi negara ditentukan oleh struktur masyarakat (dibentuk oleh proses produksi nilai-surplus), negara sendiri menikmati “otonomi relatif” Otonomi ini diperlukan karena kelas penguasa seringkali

---

<sup>19</sup>Martin Staniland, *What is Political Economy?: A Study of Social Theory and Underdevelopment*, (Tej) Haris Munandar, *Apakah Ekonomi politik itu: Sebuah Studi Teori Sosial Dan Keterbelakangan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), 47

<sup>20</sup>Martin Staniland, *What is Political Economy?: A Study of Social Theory and Underdevelopment*, (Tej) Haris Munandar, *Apakah Ekonomi politik itu: Sebuah Studi Teori Sosial Dan Keterbelakangan*, 224-225

terbagi-bagi secara internal dan seringkali tidak mampu mengenali atau memastikan kondisi-kondisi yang diperlukan bagi berlanjutnya ekspansi kapitalisme. Negara dengan demikian bertindak sebagai “aktor intelektual” kaum borjuis berdasarkan jarak sosial dengan kelas yang dilayaninya, negara lebih mampu menyusun dan merencanakan strategi-strategi bagi kelangsungan kaum borjuis tanpa harus memutuskan kesatuan politik kelas pekerja sehingga tugas ideologis dari negara yakni “kepentingan bangsa” dan “kepentingan publik” lebih bersifat simbolisme, karena fungsi negara akan lebih efektif ditampilkan ketika negara terlihat.

Pandangan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis diatas, yang memasukan seluruh kegiatan ekonomi: mulai dari produksi, konsumsi, investasi hingga distribusi dalam pembahasan ilmu ekonomi berbeda dengan pandangan sistem ekonomi islam yang tidak mencakup seluruh kegiatan ekonomi.<sup>21</sup> Dalam konteks pengadaan serta produksi barang dan jasa, islam tidak mengaturnya; bahkan menyerahkannya kepada manusia. Islam hanya mengatur kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan tata cara perolehan harta (konsep kepemilikan); tata cara pengelolaan harta mulai dari pemanfaatan (konsumsi) hingga pengembangan kepemilikan harta (investasi); serta tata cara pendistribusian harta di tengah-tengah masyarakat. Pembahasan tentang pengadaan dan produksi barang dan jasa dipandang sebagai bagian dari ilmu ekonomi, sementara itu pembahasan tentang tata cara perolehan, pengelolaan dan pendistribusian harta dipandang sebagai bagian dari sistem ekonomi. Islam memberikan pandangan yang berbeda terhadap ilmu ekonomi dan sistem ekonomi.

Perbedaan lainnya antara sistem ekonomi islam dan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis terletak pada praktek dan tujuannya,<sup>22</sup> tujuan ekonomi dalam sistem kapitalis adalah untuk memperbaiki proses kegiatan ekonomi itu sendiri, yaitu siklus produksi-distribusi-konsumsi yang lebih ditekankan pada aspek teknis ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis lebih berorientasi pada komponen modal yang meskipun mampu menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat, tetapi selalu disertai ketidakadilan ekonomi. Sebaliknya, sistem ekonomi islam lebih berorientasi (prioritas) pada mewujudkan aspek keadilan ekonomi (pemerataan kesejahteraan) meskipun harus diikuti oleh perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang lambat.

---

<sup>21</sup>Uce K. Suganda, *Islam & Penegakan Ekonomi Yang Berkeadilan*, 59

<sup>22</sup>Uce K. Suganda, *Islam & Penegakan Ekonomi Yang Berkeadilan*, 61

Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh setiap negara pada prinsipnya sama, yaitu: <sup>23</sup> 1) mewujudkan perkembangan ekonomi, 2) keadilan ekonomi dalam semua tahapan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi), dan 3) yang sebenarnya merupakan tujuan antara atau pendukung bagi tercapainya dua tujuan tersebut ialah stabilitas ekonomi, baik stabilitas kesempatan kerja, stabilitas harga maupun stabilitas keamanan ekonomi.

Disisi lain, kemerosotan ekonomi suatu negara, baik berupa tingkat inflasi yang tinggi, rusaknya sektor produksi pertanian akibat bencana alam, ataupun sebab lainnya, biasanya yang paling dahulu merasakan akibatnya yang paling parah adalah masyarakat lapis bawah, yang miskin dan lemah. Hal ini terjadi baik di negara kapitalis maupun sosialis. Di negara kapitalis, karena modal begitu dominan posisinya, maka kelompok yang tidak bermodal (miskin) tidak mampu melakukan ekonominya secara bebas. Sementara pada negara sosialis, yang umumnya pemerintahannya bersifat otoriter, masyarakat miskin tidak dapat bertindak sebagai subjek yang menentukan, melainkan sekedar objek bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Berbeda dalam sistem ekonomi islam, islam mendasarkan kegiatan ekonomi pada prinsip persamaan kedudukan, prinsip keadilan, tuntutan sosial yang secara jelas, prinsip pertimbangan antara hak dan kewajiban, serta tuntunan hidup tolong menolong, memungkinkan dikurangnya penderitaan kaum lemah dalam menghadapi guncangan (krisis) ekonomi. Dengan mengembangkan sikap kebersamaan dalam menikmati keuntungan dan menanggung kerugian (profit & loss sharing atau al-qiradh)<sup>24</sup> pada berbagai kegiatan ekonomi, baik dalam fungsinya sebagai produsen, distributor maupun konsumen, maka keserasian hubungan antara unit-unit ekonomi dalam masyarakat dapat dijamin.

Sistem ekonomi kapitalis lebih berpijak pada pemilik modal (investor/pengusaha), sementara sistem ekonomi sosialis lebih berpihak pada buruh, sedangkan sistem ekonomi islam (syari'ah), mempunyai potensi untuk menyeimbangkan pemihakan tersebut bukan saja pada pemilik modal atau buruh, tetapi

---

<sup>23</sup>Martin Staniland, *What is Political Economy?: A Study of Social Theory and Underdevelopment*, (Tej) Haris Munandar, *Apakah Ekonomi politik itu: Sebuah Studi Teori Sosial Dan Keterbelakangan*, 47-48

<sup>24</sup>Uce K. Suganda, *Islam & Penegakan Ekonomi Yang Berkeadilan*, 62



terutama juga pada konsumen.<sup>25</sup> Secara filosofis-teoritis, sistem ekonomi islam cukup meyakinkan kebenarannya, akan tetapi secara operasional-empiris, perlu pengembangan dan manajemen yang harus terus ditingkatkan profesionalismenya.

Untuk memudahkan melihat perbedaan pandangan antara sistem ekonomi islam kapitalis dan sosialis, penulis mencoba membuat tabel-tabel<sup>26</sup> berikut ini :

**Tabel 1. Perbedaan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam**

<b>Kapitalis</b>	<b>Islam</b>
Individualisme	Keseimbangan individualisme dan kolektivesme
Liberalisme, laissez faire	Keadilan, kebersamaan dan tanggungjawab (Masuliyah)
Sumbernya rasionalisme dan pemikiran manusia	Sumbernya al-Qur'an dan Hadits
Materialisme	Materialisme dan spiritualisme
Halalkan spekulasi	Haramkan spekulasi
Uang kertas	Dinar, dirham dan tembaga/kertas yang dibackup emas
Monetary based economy	Real based economy
Sector moneter dan sektor real terpisah	Sector moneter dan sektor real terkait erat
Riba sebagai instrument	Anti Riba
Time Value of Money	Economic Value of Time
Uang sebagai komoditas	Uang sebagai medium of change and store of value
Tujuan kesejahteraan duniawi	Duniawi-ukhrowi
Hak milik absolut pada manusia	Harta amanah Allah
Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan & pemerataan ekonomi
Akuntansi Accrual Basis	Akuntansi Cash Basis

**Tabel 2. Perbedaan Konsep Uang Menurut Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam**

<b>Kapitalis</b>	<b>Islam</b>
Time Value of Money	Economic Value of Time
Money is Commodity (Uang sebagai komoditas)	Money is medium of change and store of value

<sup>25</sup>Uce K. Suganda, Islam & Penegakan Ekonomi Yang Berkeadilan, 63

<sup>26</sup>Uce K. Suganda, Islam & Penegakan Ekonomi Yang Berkeadilan, (Bandund: IRIS Presss, 2007), dan Martin Staniland, What is Political Economy?: A Study of Social Theory and Underdevelopment, (Tej) Haris Munandar, Apakah Ekonomi politik itu: Sebuah Studi Teori Sosial Dan Keterbelakangan, (Jakarta:Raja Grapindo Persada, 2003)

Money as Stock Concept	Money as Flow Concept
------------------------	-----------------------

**Tabel 3. Perbedaan Sistem Ekonomi**

INDIKATOR	SOSIALIS	KAPITALIS	SYARI'AH (Islam)
Pemilikan (Ownership)	Pemerintah	Swasta	Pemerintah & swasta
Motivasi	Kepentingan umum	Laba	Laba (layak & adil dunia akhirat) An-Nisaa; 29, 30,134
Keputusan	Pusat	Pasar (harga terbentuk oleh kekuatan demand & suply)	Pasar (suka sama suka/harga terbentuk secara adil)
Peranan pemerintah	Vokal	Minim	Netral

**Tabel 4. Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi hasil**

Perihal	Bunga	Bagi Hasil
Penentuan besaran	Dibuat sebelumnya tanpa berpedoman pada untung & rugi	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi (besarnya jumlah diketahui sesudah berusaha, sesudah ada hasilnya)
Dasar pengambilan	Dari pokok modal	Dari keuntungan
Resiko	Ditanggung sipeminjam saja berdasarkan pembayaran bunga tetap	Ditanggung kedua pihak. pemilik dana rugi materi, pengelola dana rugi waktu dan tenaga

	seperti yang dijanjikan	
Konsekuensi Fluktuasi	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan meningkat	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Kepastian	Besarnya bunga yang harus dibayar sipeminjam pasti diterima bank	Keberhasilan usaha yang jadi perhatian bersama, dan hanya Allah yang tahu
Pandangan agama	Umumnya dikecam semua agama	Tidak ada yang meragukan bagi hasil
Menurut al- Qur'an	Berlawanan dengan QS Lukman: 34	Sesuai dengan QS Lukman: 34

## H. Penutup

Sistem ekonomi islam secara teologis-normatif adalah sistem yang sangat sempurna karena memuat prinsip-prinsip yang berasal dari wahyu ilahi (al-Qur'an), serta memiliki keunggulan kompetitif jika dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis, meskipun pada tataran sosiologis-empiris harus terus ditingkatkan sisi manajemen dan profesionalismenya.

Kesempurnaan sistem ekonomi islam terletak pada orientasi dan tujuannya, yaitu: 1) memelihara keturunan, 2) memelihara akal, 3) memelihara kehormatan, 4) memelihara jiwa manusia, 5) memelihara harta, 6) memelihara agama, 7) memelihara keamanan, dan 8) memelihara negara.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustianto, *Keadilan Ekonomi Dalam Islam*. Diunduh dari <http://www.agustianto.niriah.com>. Pada tanggal 28/12/2011
- Ali, M.Syamsi, *Keadilan Islam*. Diunduh dari <http://www.freelists.org>. Pada tanggal 28/12/2011
- Fukuyama, *The Last Man and the End of History*, London: Yale University Press, 1996
- Harahap, Sofyan S, *Kritik Terhadap Pendekatan Kajian Ekonomi Islam*, Jakarta: Jurnal EKSIS, 2006
- Huntington, Samuel P. *The Class of Civilization*. New Haven and London: Yale University Press, 1996
- <http://www.wikipedia>
- Imam Jalalain, *Tafsir Jalalain*, J. 3, terj. Bahrn Abu baker, Bandung: Sinar Baru, 1990
- Rahmat, M. Imdadun, *Demokrasi dan Keadilan Sosial dalam Islam*. Diunduh dari <http://www.wahidinstitute.org>. Pada tanggal 28/12/2011
- Rawls, John, *A Theory of Justice* (revised edn, Oxford: OUP, 1999)
- Roushdy, Yassin, *Islam Ethics and Moral* ( E-book Copy Rights @ moussa.org.)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur-an, Volume 3 Surah Al Maidah* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Cet. VI.
- \_\_\_\_\_, *Wawasan Al Qur-an*, Bandung: Penerbit Mizan, 1996
- Staniland, Martin, *What is Political Economy?: A Study of Social Theory and Underdevelopment*, (Tej) Haris Munandar, *Apakah Ekonomi politik itu: Sebuah Studi Teori Sosial Dan Keterbelakangan*, Jakarta:Raja Grapindo Persada, 2003
- Suganda, Uce K, *Islam & Penegakan Ekonomi Yang Berkeadilan*, Bandund: IRIS Presss, 2007
- Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1972